

Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abdul Haris Semendawai*

Abstrak

Status *Justice Collaborator* yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Status *justice collaborator* berbeda dengan saksi mahkota yang pemanfaatannya dinilai melanggar hak asasi. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan dengan saksi mahkota dan mengenai statusnya dalam perspektif hak asasi manusia. *Justice collaborator* dianjurkan sejumlah konvensi internasional yang dibuat oleh PBB. Untuk menjadi *justice collaborator*, seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bila memilih untuk menjadi *justice collaborator* dan memenuhi syarat, maka hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa tidak akan dirugikan, justru memperoleh *protection, treatment, dan reward*. Dengan demikian aparat penegak hukum mendapat keuntungan dengan kerja sama tersebut, yaitu dapat dibongkarnya kejahatan serius. Sedangkan *justice collaborator* memperoleh sejumlah hak yang tidak diterima oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai *justice collaborator*.

Kata Kunci: HAM, *justice collaborator*, perlindungan saksi, saksi mahkota, *whistleblower*.

The Determination Status of Justice Collaborator in Human Rights Perspective

Abstract

Justice Collaborator ascribed to a suspect or an accused and even convicted has major implications to them. Not only that they are considered to have a willingness to cooperate with law enforcement authorities to hold the perpetrators accountable for a major crime, but also have good faith to recover losses to the State. Such a status is granted in order to uphold human rights in the criminal justice process. Status as Justice collaborator is different from the Crown Witnesses which criticize for violating human rights. This article discusses its differences and its status through human rights perspective. Justice collaborator mechanism is recommended by a number of international conventions made by the UN. To be a justice collaborator, suspect or defendant must have the desire to cooperate with law enforcement officials, not because they were forced. When you choose to become a justice collaborator

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jalan Raya Bogor Km.24 Nomor 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, ahs.ketua@lpsk.go.id dan ahsemendawai@hotmail.com, S.H. (Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta), LL.M. (Northwestern University School of Law Chicago, USA).

and qualify, then the rights as a suspect or defendant will not be harmed, and even gain protection, treatment, and reward. Thus, the law enforcement agencies will get benefit with respective cooperation in order to reveal serious crimes, while justice collaborator gained several rights that only provided for suspect entitled as justice collaborator.

Keywords: *human rights, justice collaborator, witness protection, crown witness, whistleblower.*

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum serta sebagai bentuk perlindungan nyata bagi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, aparat penegak hukum di Indonesia terkadang masih kesulitan untuk membongkar kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Dalam praktik internasional, metode untuk memberantas tindak pidana terorganisasi yaitu salah satunya dengan melindungi dan memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang bukan pelaku utama untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) guna membongkar kejahatan terorganisasi tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Karen Kramer bahwa di level nasional, kejahatan terorganisasi (dan kejahatan korupsi) dapat menjadi sangat sulit dan kompleks untuk disidik dan dituntut.¹

Guna membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi memerlukan informasi tentang aktor (pelaku), struktur organisasi kejahatan, aktivitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini seringkali sulit didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan kelompok terorganisasi tersebut dan juga karena adanya oknum aparat yang korupsi yang dapat dibayar sehingga dapat melindungi pelaku dari penyidikan. Menurut Ganjar L. Bonaprata,² salah satu cara untuk membongkar tindak pidana narkoba dan terorisme adalah dengan cara mengajak pelaku yang sudah tertangkap untuk membeberkan kejahatan itu. Mengutip pernyataan beliau, bahwa “jika fungsi *justice collaborator* dilepaskan, maka akan sulit untuk membongkar kejahatan sampai ke akar-akarnya”.

Konsep dan istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* atau *pentiti*, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Munculnya istilah ini tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji. Pada saat itu, istilah yang mencuat ke permukaan adalah *whistleblower*, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. *Whistleblower* adalah Seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada Aparat

¹ Karen Kramer, “Witness Protection As A Key Tool In Addressing Serious And Organized Crime”, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P3-19.pdf, diunduh 1 November 2016.

² Kompas, “Kejahatan Luar Biasa dinafikan”, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20161010/28-1621009845716>, diunduh 1 Oktober 2016.

Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun istilah *whistleblower* dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak-pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai *Justice Collaborator*.³

Pengakuan akan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan *transnational organized crimes* yang salah satunya adalah kasus korupsi dalam skala internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Anti Korupsi PBB). Dalam pasal 37 Konvensi Anti Korupsi PBB tentang *Cooperation with law enforcement authorities* dinyatakan sebagai berikut:⁴

1. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds;*
2. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention;*
3. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention;*
4. *Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention”.*

Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut secara gamblang memberikan mandat kepada pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan

³ Abdul Haris Semendawai, “Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana”, <http://www.lpsk.go.id/upload/Stadium-%20General%20tentang%20JC%-20di%20FH%20UII.pdf>, diunduh 3 November 2016.

⁴ Pasal 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi untuk mengungkap kejahatan dan untuk memperoses pelaku yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bila mana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang bersangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana.

Mandat sebagaimana dimaksud oleh Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan dan kesepakatan bersama berdasarkan tahun pembuatan yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama; dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Surat Edaran, Peraturan Bersama, dan Undang-Undang tersebut telah mengatur tentang definisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) karena tidak semua pelaku dapat masuk kategori sebagai *Justice Collaborator* serta mengatur tentang hak yang dimiliki *Justice Collaborator* seperti hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan fisik, keringanan hukuman, remisi, dan pembebasan bersyarat. Sepertinya peraturan-peraturan tersebut di atas mencoba untuk mengadopsi atau menindak-lanjuti mandat dalam Konvensi Anti Korupsi PBB.

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Gagasan awal untuk mengaturnya dalam aturan domestik dapat dilacak dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Tidak banyak penjelasan yang dapat digali tentang latar belakang perlunya pengaturan tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam Konvensi Anti Korupsi PBB dan Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) berkewajiban melaksanakannya.

Sesungguhnya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, seorang tersangka atau terdakwa sering dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lain dalam kasus yang sama, yang sering disebut sebagai saksi mahkota. Praktik tersebut telah diterima oleh para pihak yang beracara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun sering muncul keberatan dari pihak tersangka atau terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi tersebut. Keberatan yang diajukan antara lain keterangan yang disampaikan oleh Tersangka atau Terdakwa dalam statusnya sebagai Saksi untuk Terdakwa yang lainnya dapat

juga digunakan untuk menjerat dirinya sendiri. Selain itu, keterangan yang disampaikannya sebagai saksi dilakukan di bawah sumpah, sedangkan keterangan sebagai terdakwa tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga kete rangannya tersebut dapat mengikat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sering muncul keberatan dan dianggap melanggar HAM.

Merujuk pada uraian pendahuluan di atas, maka permasalahan yang mendasar dalam tulisan ini adalah apakah *justice collaborator* sama dengan saksi mahkota serta mengenai bagaimanakah penetapan status *justice collaborator* dalam perspektif hak asasi manusia. Tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, karena tulisan-tulisan sebelumnya lebih fokus pada persoalan HAM dan status sebagai saksi mahkota, sedangkan tulisan ini menjelaskan posisi *justice collaborator* dalam perspektif HAM, sehingga subjeknya berbeda. Tulisan lainnya lebih menjabarkan tentang *justice collaborator* sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi tidak dikaitkan dengan perspektif HAM. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan tulisan yang pertama di Indonesia yang mencoba menjelaskan tentang status *justice collaborator* dalam perspektif HAM.

B. Penghormatan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan terhadap HAM setiap warga negara, menjadi kewajiban dari suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum, demikian pula Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Ini dapat dilihat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau '*Rechtsstaat*' yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, kini dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario yang mengaturnya.⁵

Dalam abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti materiil. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu:

1. HAM dijamin oleh undang-undang;

⁵ Jimly Asshidqie, "Gagasan Negara Hukum", <http://www.jimly.com>, diunduh 5 Mei 2015.

2. Supremasi hukum;
3. Pembagian kekuasaan (*Trias Politica*) demi kepastian hukum;
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum;
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan;
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi;
7. Pemilihan umum yang bebas;
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum yang dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap dan menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Dengan demikian tujuan pokok suatu negara hukum adalah untuk melindungi HAM dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap HAM adalah sebagai hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945.

Dalam rangka melindungi dan mewujudkan penghormatan terhadap HAM, maka perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, selain diatur dalam konstitusi juga diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan ini, harus dilihat sebagai kehendak masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap orang.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ HAM telah dirumuskan dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun dalam hukum nasional. Dalam rangka melindungi HAM, maka telah

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

dibuat aturan hukum pidana untuk melindungi HAM khususnya hak-hak sipil dan politik. Dengan demikian hukum pidana serta hukum acara pidana sesungguhnya dan seharusnya menjadi alat untuk melindungi HAM.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 UU HAM⁷ yang berbunyi:

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Perkembangan saat ini sebagai negara hukum, masih banyak pelanggaran terhadap hukum pidana yang mengatur agar tercipta ketaatan dan ketertiban hukum, serta penghormatan dan perlindungan HAM.

Hingga saat ini sudah tidak terhitung jumlah tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Berbagai tindak pidana sudah dilakukan mulai dari kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pembunuhan, penganiayaan berat dan ringan, pencurian, penipuan, bahkan tindak pidana khusus korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, *money laundering* atau kejahatan *transnasional terorganisasi*.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dirasakan masih kurang berhasil untuk menghentikan atau mengurangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Upaya tersebut mulai dari membentuk atau menyempurnakan undang-undang, membuat institusi baru penegakan hukum pidana, membuat metode baru pengungkapan kejahatan, mempersiapkan berbagai pengembangan ilmu bagi aparat penegak hukum, tapi para pelaku kejahatan tidak kunjung berkurang dan teratasi. Bahkan ada sejumlah kasus dinyatakan masuk kategori darurat atau *emergency* karena jumlah tindak pidananya yang meningkat atau bentuk perbuatannya yang makin mengerikan, seperti darurat narkoba, darurat korupsi, ataupun darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Tindak pidana tersebut tentu harus dihentikan, terlebih tindak pidana *transnational organized crime*. Kejahatan ini menimbulkan dampak kerugian yang besar, baik kerugian kepada pemerintah maupun kerugian kepada masyarakat. Kejahatan seperti ini telah terjadi di berbagai negara dan beroperasi lintas negara. Sejumlah negara dianggap berhasil memerangi kejahatan terorganisir dan metodenya menjadikan negara tersebut sebagai pembelajaran bagi negara lainnya untuk memberantas kejahatan sejenis.

⁷ Pasal 70 UU HAM.

Karen Kramer⁸ mengatakan bahwa metode yang secara rutin sering digunakan dalam penyelidikan atau penyidikan yang efektif untuk menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan adalah: 1) *The use of criminal intelligence in order to understand the threats that presently and are likely to affect a particular jurisdiction and region and to assist law enforcement authorities in prioritizing and allocating its resources*; 2) *Informants and whistle blowers, to provide information about where to look and what to look for*; 3) *special investigation techniques, such as electronic surveillance and undercover operations, in order to penetrate these groups and gain evidence*; 4) *the ability to persuade persons working for criminal organizations to provide information and, more importantly, testimony about the identities and the activities of criminal organizations in exchange for some leniency*; 5) *The ability to provide security to witnesses, including relocation and a new identity*.

Berangkat dari pendapat Kramer tersebut, maka terlihat salah satu metode yang penting adalah kemampuan untuk meyakinkan orang yang bekerja pada organisasi kejahatan (bagian dari pelaku kejahatan) untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, disebut 'saksi pelaku yang bekerja sama'. Istilah lain yang cukup populer adalah *Justice Collaborator*. Dalam perkembangannya istilah *justice collaborator* sering disamakan dengan saksi mahkota (*crown witness*), padahal meskipun ada kemiripannya, namun secara substansi dan mekanismenya *crown witness* dan *justice collaborator* berbeda.

1. Saksi Mahkota dan Hak Asasi Manusia

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimungkinkan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa dengan cara berkas pemeriksaan perkaranya dipisahkan (*split*) antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain. Biasanya mereka melakukan suatu tindak pidana bersama-sama. Misalnya melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana terorisme. Kejahatan korupsi sering dilakukan secara tertutup dan terencana, sehingga menyebabkan banyak kasus korupsi yang tidak terbongkar karena sulitnya mendapatkan alat bukti. Oleh karena itu, aparat penegak hukum terkadang menjadikan salah satu tersangka atau terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa yang lainnya. Saksi yang juga tersangka/terdakwa untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lainnya jamak disebut sebagai saksi mahkota.

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian, istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana.

⁸ Karen Kramer, *Op.cit.*

Pasal 1 angka 26 KUHP⁹ mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana merupakan kewajiban bagi mereka yang telah dipanggil sebagai saksi oleh institusi penegak hukum. Bila seseorang yang berstatus sebagai saksi tidak hadir, maka mereka dapat dipanggil secara paksa. Sehingga tidak ada ruang bagi seorang saksi untuk menolak memberikan keterangan saksi, kecuali bila terdapat hubungan sedarah atau hubungan semenda.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHP,¹⁰ yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka petunjuk tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.¹¹

Meskipun saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHP, namun dalam praktiknya sudah berjalan. Saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi tersebut di atas. Menurut penjelasan dari Hukum Online dalam rubrik klinik/tanya-jawab¹² yang mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang Tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.

Pendapat yang sama juga dianut Loebby Loqman, yang menegaskan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa

⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁰ Pasal 168 huruf c, *Ibid*.

¹¹ Hukum Online, “Definisi Saksi Mahkota”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/definisi-saksi-mahkota>, diunduh 2 November 2016.

penyertaan.¹³ Saksi mahkota biasanya diajukan oleh penuntut umum jika mengalami kesulitan atau kekurangan alat bukti untuk mencari siapa sesungguhnya pelaku atau untuk membuktikan kebenaran tuduhannya. Saksi mahkota ini biasanya diterapkan untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku, di mana seorang dari mereka dijadikan saksi yaitu sebagai saksi mahkota. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah hakim memberikan putusan terhadap terdakwa-terdakwa lainnya.¹⁴ M. Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama di pengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, di mana berkas perkara harus dipisah (*di-split*).¹⁵

Andi Hamzah memberikan tambahan batasan saksi mahkota yaitu seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, dan diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi. Dengan kata lain, saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas praktik dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Perancis dan Belanda. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh teman-temannya.¹⁶

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dipersidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.¹⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama

¹² *Ibid.*

¹³ Loebby Loqman, Saksi Mahkota, *Forum Keadilan*, Nomor 11, 1995.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hukum Online, *Op.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

(penyertaan); terdapat kekurangan alat bukti berupa keterangan saksi; dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan mekanisme pemisahan berkas (*splitsing*).

Penggunaan saksi mahkota ini belum sepenuhnya dapat diterima oleh ahli hukum. Masih ada yang menyampaikan keberatan, salah satunya dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andoyo Soetjipto yang dalam bukunya *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar*¹⁸ menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum. Dengan mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian di mana para saksi yang juga terdakwa, dipecah-pecah, hal demikian adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁹

Pertimbangan tersebut telah juga digunakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.²⁰

Di Indonesia, penggunaan saksi mahkota belum diatur secara terperinci, tidak ada kejelasan siapa di antara terdakwa yang dapat dijadikan saksi untuk terdakwa lainnya, seolah semuanya dapat saling memberikan kesaksian yang memberatkan. Selain itu, tidak jelas konsekuensi logis atas kesaksian yang diberikan untuk terdakwa yang lain, apakah ada benefit yang dia terima dan apakah kesaksiannya tersebut tidak merugikan dirinya dalam posisinya sebagai terdakwa. Dengan demikian dalam perkembangan terbaru, penggunaan saksi mahkota telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya sebagai negara hukum yang harus menjunjung tinggi HAM, praktik semacam ini harus dihentikan. Dalam instrumen HAM, telah diatur lebih lanjut hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar, meskipun seseorang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

2. Telaah HAM dalam Pemeriksaan Tersangka dan Terdakwa

Dalam perkembangan selanjutnya, pada beberapa kasus Jaksa Penuntut Umum telah memanfaatkan *justice collaborator* untuk membongkar kejahatan *transnational organized crime* atau dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 disebut kejahatan serius. Misalnya dalam kasus korupsi yang

¹⁸ Adi Andoyo Soetjipto, "Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Granit, 2007, hlm. 167.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 166.

²⁰ Hukum Online, *Op.cit*.

melibatkan Nazaruddin, sedangkan *justice collaborator*-nya adalah Mindo Rosalina Manulang.²¹ Peran *justice collaborator* ini telah membuka kotak pandora berbagai kejahatan yang mereka lakukan dan yang melibatkan nama-nama lainnya seperti Angelina Sondakh yang telah merugikan negara puluhan bahkan diduga sampai ratusan milyar rupiah. *Justice collaborator* yang lainnya adalah Agus Chondro, yang membongkar praktik gratifikasi terhadap sejumlah Anggota DPR RI dalam proses pemilihan Deputy Gubernur BI Miranda S. Gultom.²²

Meskipun pemanfaatan *justice collaborator* telah memberikan sumbangan yang besar dalam membongkar kejahatan serius seperti diadilinya pelaku utama kejahatan dan keberhasilan menghentikan dan menyelamatkan kerugian negara. Namun, suara miring tentang praktik ini kadang masih terdengar. Pemberian status sebagai *justice collaborator* dianggap sebagai pelanggaran HAM dan disamakan dengan saksi mahkota. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut pemberian status *justice collaborator* dengan menggunakan perpektif HAM yaitu dengan membahas pasal terkait dengan keterangan tersangka atau terdakwa sebagaimana disebut dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), membandingkan *justice collaborator* dengan saksi mahkota, serta menunjukkan pengaturan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta aturan lainnya yang berlaku.

Perhatian masyarakat internasional terhadap praktik penegakkan hukum dalam proses peradilan pidana telah melahirkan berbagai konvensi internasional atau perjanjian PBB dalam bidang HAM. Bahkan dalam ICCPR telah secara tegas dinyatakan sejumlah hak yang harus dihormati dalam proses peradilan pidana di mana pun, juga sejumlah konvensi lainnya juga dibuat secara lebih teknis untuk memastikan pemenuhan hak dari mereka yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana seperti konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. PBB juga telah melahirkan sejumlah standar dan pedoman untuk memastikan hak asasi manusia dari para tersangka atau terdakwa tidak dilanggar dalam keadaan apapun.

Bukan hanya instrumen HAM yang bersifat *hard law* dan *soft law*, *amnesty internasional* juga membuat pedoman *fair trial*. Pedoman yang bersifat teknis tentang penghormatan HAM terhadap mereka yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam setiap tahap proses pemeriksaan. Perhatian yang begitu besar dari PBB terkait proses peradilan pidana yang harus tetap memperhatikan HAM dalam proses peradilan pidana, setidaknya didasarkan pada beberapa

²¹ Kompas, "Mindo Rosalina Bebas Bersyarat", <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/02/14065787/Min-do.Rosalina-Bebas.Bersyarat>, diunduh 1 November 2016.

²² Inilah.com, "KPK Periksa Agus Chondro untuk Miranda S Goeltom", <http://m.inilah.com/news/detail/18614-81/kpk-periksa-agus-chondro-untuk-miranda-s-goeltom>, diunduh 1 November 2016.

alasan: *Pertama*, adanya asas praduga tak bersalah; *Kedua*, praktik yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, peradilan pidana sering digunakan oleh penguasa (diktator) untuk membungkam lawan politik dan mempertahankan *status quo*; *Ketiga*, seringkali hukuman dijatuhkan kepada orang yang sesungguhnya tidak bersalah; dan *Keempat*, proses peradilan pidana adalah instrumen untuk melindungi HAM bagi mereka yang terlanggar haknya, karena itu proses peradilan pidana tidak bisa dilakukan dengan cara melanggar HAM.

Lahirnya sejumlah instrumen HAM internasional, pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan setiap negara menjamin HAM kepada warga negaranya. Tanpa penghormatan terhadap HAM, maka akan terjadi tragedi kemanusiaan yang mengerikan seperti yang sudah dialami manusia selama berabad-abad lalu. Penghormatan HAM juga dimaksudkan untuk mencegah terjadi peperangan, perlakuan yang tidak adil, serta pembangunan berkelanjutan.

Khususnya dalam hal perlakuan terhadap mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana, sejumlah instrumen HAM telah dibuat dan telah diatur ketentuannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar meskipun berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi HAM tetap dihormati. Seperti pengaturan dalam ICCPR yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Pasal 14 menyatakan:²³

- 1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak;

²³ Pasal 14 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*.

- 2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum;
- 3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Dari Pasal 14 tersebut yang relevan dengan tulisan ini adalah Pasal 14 ayat (3) huruf (g), yaitu seorang tersangka atau terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Hak tersebut dikenal dengan *the rights to remain silent* dan *the right to avoid self-incrimination*.

Menurut Jixi Zhang Pasal 14 dan Pasal 15 di Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik adalah ketentuan paling rinci tentang hak-hak pengadilan yang adil (*fair trial rights*).²⁴ Lebih lanjut, Jixi Zhang menerangkan tentang Pasal 14 ayat (3) huruf (g), yang menjamin hak untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau dipaksa untuk mengaku bersalah.²⁵ Jaminan ini harus dipahami dalam hal tidak adanya

²⁴ Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, *Jurnal of Politic and Law*, Volume 2, Nomor 4, Desember 1999.

²⁵ *Ibid.*

tekanan psikologis langsung maupun tidak langsung, fisik atau tidak semestinya dari pihak penyidik pada terdakwa, dengan maksud untuk memperoleh pengakuan bersalah. Hukum domestik harus memastikan bahwa pernyataan atau pengakuan yang diperoleh melanggar Pasal 7 ICCPR dikecualikan dari bukti, kecuali jika bahan tersebut digunakan sebagai bukti bahwa penyiksaan atau perlakuan lain yang dilarang oleh ketentuan ini terjadi, dan bahwa dalam kasus seperti ini beban pada negara untuk membuktikan bahwa pernyataan yang dibuat oleh terdakwa telah diberikan atas kehendak bebas mereka sendiri.²⁶

Sedang 'hak untuk diam', Barbara dan Laura menerangkan: "*The right to silence is the right of a suspect to say nothing in the face of police questioning and is justified as a protection from self-incrimination. This right is known as the actual right to remain silent.*"²⁷ Keistimewaan 'hak untuk diam' (*the rights to remain silent*) tidak boleh ditafsirkan sebaliknya atas sikap diam tersangka atau terdakwa.²⁸ Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa *the rights to remain silent* merupakan hak yang diakui oleh konvensi internasional dan sejumlah sistem hukum diberbagai belahan dunia. Hak ini memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tidak memberikan tanggapan atau menjawab saat diajukan pertanyaan baik sebelum atau saat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini didalamnya juga terkandung aturan bahwa hakim maupun *jury* tidak boleh memberikan tanggapan atau kesimpulan yang merugikan tersangka atau terdakwa atas sikap diamnya.

Sedang *self-incrimination* adalah tindakan mengakui diri (umumnya, dengan membuat pernyataan) "untuk tuduhan atau dakwaan atas suatu kejahatan; melibatkan diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana atau membahayakan." Memberatkan diri sendiri dapat terjadi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, dengan cara saat interogasi, informasi yang bersifat memberatkan dirinya diungkapkan; atau tidak langsung, ketika informasi yang bersifat memberatkan dirinya diungkapkan secara sukarela tanpa tekanan dari orang lain.

Dalam banyak sistem hukum, tersangka atau terdakwa tidak dapat dipaksa untuk memberatkan dirinya. Mereka dapat memilih untuk berbicara dengan polisi atau pihak berwenang lainnya, tetapi mereka tidak dapat dihukum karena menolak untuk melakukannya. Pemaksaan tersebut dapat masuk kategori penyiksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk diam dan tidak menyalahkan dirinya sendiri merupakan HAM yang harus dihormati dan dipenuhi, terlebih Indonesia telah meratifikasi *ICCPR* dan *Convention Against*

²⁶ Penjelasan yang sama dapat dilihat di CTITF, "*Right to a Fair Trial and Due Process in The Context of Countering Terrorism*", United Nation, New York 2015.

²⁷ Barbara Ann Hocking And Laura Leigh Manville "What Of The Right To Silence: Still Supporting The Presumption Of Innocence, Or A Growing Legal Fiction?", *Macquarie Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2001.

²⁸ Jixi Zhang, *Op.cit.*

Torture (CAT) kecuali bila informasi yang memberatkan dirinya diungkapkan secara sukarela tanpa tekanan dari orang lain.

Dengan demikian maka pelanggaran HAM terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa termasuk saat dijadikan saksi mahkota, bukan hanya akan merugikan proses peradilan pidana karena keterangan mereka yang diambil secara melanggar tidak dapat digunakan untuk pembuktian, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai negara hukum.

3. Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja-sama dalam membongkar tindak pidana *transnational organized crime* di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. *Pertama*, sulitnya membongkar kejahatan *transnasional organized crime* karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian kepada Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting. *Kedua*, praktik menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktikkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. *Ketiga*, dalam rangka melindungi hak asasi manusia Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Mengacu pada hal tersebut maka di Indonesia juga telah diatur perlindungan dan perlakuan khusus kepada Saksi Pelaku yang Bekerja-sama/*Justice Collaborator* yaitu:

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan,

bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum. Itupun tidak bisa diberikan secara serta-merta, tetapi harus memenuhi persyaratan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu tersangka atau terdakwa tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik/penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

b. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

Peraturan Bersama lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dimaksudkan agar Kementerian dan Lembaga mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Salah satu rencana aksi tersebut yaitu membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) yang didalamnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang khusus kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Dalam lampiran Instruksi Presiden tersebut merumuskan rencana aksi Nomor 41 yaitu Membuat SKB antara LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, MA, KPK dan Menteri Hukum dan HAM untuk melindungi *whistleblower* atau *justice collaborator*. Produk dari rencana aksi ini berupa Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang bekerja sama.

Peraturan bersama ini berlandaskan pertimbangan bahwa keberadaan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak

pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana.²⁹ Menurut peraturan ini, Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.³⁰

Bila memperhatikan definisi saksi pelaku tersebut, maka salah satu unsur pentingnya adalah kesediaan untuk bekerjasama. Sehingga dengan demikian, seorang saksi pelaku tidak bisa menjadi *justice collaborator*, bila dia tidak mau bekerja sama, terlebih lagi bila ada ancaman atau tekanan yang memaksa dirinya untuk memberikan kesaksian bagi tersangka atau terdakwa lainnya. Pemberian status sebagai *justice collaborator* juga dibatasi hanya untuk kejahatan tertentu yaitu tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.

Untuk menjadi *justice collaborator* juga tidak mudah, harus memenuhi syarat yaitu:

- a) tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b) memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c) bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d) kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e) adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Bila seseorang tersangka atau terdakwa ditetapkan sebagai *justice collaborator*, maka dia berhak untuk memperoleh:

- a) perlindungan fisik dan psikis;
- b) perlindungan hukum;
- c) penanganan secara khusus; dan
- d) penghargaan.³¹

²⁹ Konsideran, Peraturan Bersama, *Op.cit*

³⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama, *Ibid.*

³¹ Pasal 6 Peraturan Bersama, *Ibid.*

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Meskipun dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa “Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Namun, pasal ini tidak memberikan gambaran yang jelas siapa tersangka dimaksud, bagaimana kualitas kedudukan dalam perkara pidana serta keterangan seperti apa yang diberikannya yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukumannya.

Oleh karena itu, pasal ini kemudian direvisi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10A tersebut, hak-hak yang diberikan kepada seorang *justice collaborator* lebih diperjelas dan diperinci yaitu dapat diberikan penanganan secara khusus berupa: a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Selain itu, *justice collaborator* juga berhak mendapatkan penghargaan atas kesaksian berupa: a) Keringanan penjatuhan pidana; atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Namun, untuk memperoleh hak-hak tersebut tersangka atau terdakwa tersebut harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, kehendak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan status sebagai *justice collaborator* atas inisiatifnya sendiri, bukan atas paksaan, karena yang mengajukan permintaan untuk menjadi *justice collaborator* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana atau diwakili kuasa hukumnya. Bila memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*, maka LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim agar saksi pelaku yang bekerjasama dapat memperoleh keringanan hukuman. Sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Mahkota (*Crown Witness*) berbeda dengan *justice collaborator*. Untuk *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian untuk terdakwa lain dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan; ada aturan dan tatacara yang sudah dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban *justice collaborator*; kesaksiannya tersebut lebih ditekankan untuk menerangkan perbuatan pidana orang lain, bukan menerangkan perbuatannya sendiri; ada kepastian keuntungan yang diperolehnya bila bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum. Sehingga pemeriksaan terhadap seorang yang berstatus sebagai *justice collaborator* tidak melanggar HAM, khususnya ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf (g) ICCPR.

C. Penutup

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh beberapa negara khususnya Indonesia adalah mencegah dan memberantas tindak pidana *transnational organized crime*. Salah satu metode yang dianggap cukup efektif untuk membongkar tindak pidana tersebut adalah dengan memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap tersangka atau terdakwa yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu dengan diberikannya penetapan status sebagai *justice collaborator*.

Status *Justice Collaborator* berbeda dengan saksi mahkota yang selama ini sudah banyak dipraktikkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, keberadaan saksi mahkota banyak ditentang penggunaannya karena dianggap melanggar HAM, hal itu disebabkan karena inisiatif untuk memberikan kesaksian datang dari pihak penegak hukum. Terkadang meskipun saksi mahkota tersebut sudah menyatakan menolak dan tidak bersedia untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa dalam perkara yang sama, namun mereka tetap dipaksa oleh pihak penegak hukum untuk memberikan kesaksiannya.

Sedangkan untuk *justice collaborator*, inisiatif untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa lain datang dari diri *justice collaborator* sendiri atau atas kemauan dari *justice collaborator* sendiri, dan dilakukan tanpa tekanan atau diberikan secara sukarela. Penetapan status sebagai *justice collaborator* tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf (g) ICCPR, karena pemberian keterangan sebagai saksi dilakukannya atas kemauannya sendiri dan keterangan ditujukan untuk menerangkan perbuatan orang lain. Selain itu, status ini hanya diberikan secara selektif terhadap mereka yang nyata-nyata memiliki informasi penting suatu tindak pidana serius, bukan pelaku utama kejahatan serta mengembalikan hasil kejahatan yang dikuasainya. Dalam proses penentuan *justice collaborator* tidak dilakukan secara serta merta, tetapi melalui penilaian yang men-

dalam serta memperhatikan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun proses penentuan *justice collaborator* dimulai dengan permintaan dari pemohon (tersangka atau terdakwa) untuk mendapat status *justice collaborator*, dilanjutkan dengan penelaahaan atas permohonan tersebut, dan bila syarat terpenuhi maka tersangka atau terdakwa tersebut dapat diberikan status sebagai *justice collaborator*. Dengan status sebagai *justice collaborator* tersebut, maka tersangka atau terdakwa tersebut akan mendapatkan berbagai hak seperti hak atas perlindungan, hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, dan hak untuk mendapatkan *reward* seperti hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku yang lain, remisi tambahan, serta pembebasan bersyarat.

Dengan demikian maka pemanfaatan seorang tersangka atau terdakwa untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa yang lainnya dalam proses peradilan pidana sepanjang dirinya diberikan status sebagai *justice collaborator* bukan sebagai saksi mahkota, maka hal ini tidak melanggar HAM. Oleh karena itu, tidak perlu ada keraguan untuk memanfaatkan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan *transnational organized crime* yang telah mendatangkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan negara.

Penetapan status sebagai *justice collaborator* dapat mendorong semakin banyak tersangka atau terdakwa untuk mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar kejahatan serius. Mengenai hal ini maka penulis menyarankan:

1. Penerapan peraturan tentang perlindungan dan perlakuan khusus terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dilaksanakan secara konsisten;
2. Setiap unsur aparat penegak hukum yang menangani *justice collaborator* memiliki pemahaman yang sama tentang aturan hukum, mekanisme serta hak-hak *justice collaborator* sehingga *justice collaborator* tidak menjadi korban; dan
3. Perlu dilakukan rapat koordinasi antar aparat penegak hukum sehingga dapat aturan tentang *justice collaborator* memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Buku

Adi Andoyo Sutjipto, Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar, Yayasan Obor Indonesia, Granit, Jakarta, 2007.

Dokumen Lain

Abdul Haris Semendawai, "Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana", <http://www.lpsk.go.id/upload/Stadium%20General%20tentang-%20JC%20di%20FH%20UII.pdf>, diunduh 3 November 2016.

- Barbara Ann Hocking And Laura Leigh Manville, "What of the Right to Silence: Still Supporting the Presumption of Innocence, or a Growing Legal Fiction?", *Macquarie Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2001.
- CTITF, "*Right to a Fair Trial and Due Process in The Context of Countering Terrorism*", United Nation, New York, 2015.
- Hukum Online, "Definisi Saksi Mahkota", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/-lt4fba-e50accb01/definisi-saksi-mahkota>, diunduh 2 November 2016.
- Inilah.com, "KPK Periksa Agus Chondro untuk Miranda S Goeltom", <http://m.inilah.com/news/detail/1861481/kpk-periksa-agus-chondro-untuk-miranda-s-goeltom>, diunduh 1 November 2016.
- Jimly Asshidiqie, "Gagasan Negara Hukum", <http://www.jimly.com>, tanggal 5 Mei 2015.
- Jixi Zhang, Fair Trial Rights in ICCPR, *Jurnal of Politic and Law*, Volume 2, Nomor 4, 1999.
- Karen Kramer, "*Witness Protection As A Key Tool In Addressing Serious And Organized Crime*", http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSemi-nar_P3-19.pdf, diunduh 1 November 2016.
- Kompas, "Mindo Rosalina Bebas Bersyarat", <http://nasional.kompas.com/read/2012/-07/02/-14065787/Mindo.Rosalina.Bebas.Bersyarat>, diunduh 1 November 2016.
- Kompas, "Kejahatan Luar Biasa dinafikan", <https://www.pressreader.com/indonesia/-kompas/-20161010/281621009845716>, diunduh 10 Oktober 2016.
- Loebby Loqman, "Saksi Mahkota", *Forum Keadilan*, Nomor 11, 1995.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.